

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
UPAH KERJA DARI JAM KERJA *FOTOGRAFER*
PRENEUR DAN *FREELANCE*
(Studi di Studio Okkeproject Pekon Sinar Harapan
Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**PUTRI KURNIAWAN
NPM. 1921030285**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Latar belakang dari skripsi ini yaitu tentang pengupahan terhadap jam kerja fotografer preneur dan freelance. Akad merupakan akad adalah perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Berdasarkan Pasal 20 ayat 1 KHES (kompilasi hukum ekonomi syariah) akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu

Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah :1). Bagaimanakah pelaksanaan pemberian upah terhadap jam kerja pada *fotografer preneur freelance* (Studi di Studio Okkeproject Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus,) 2)Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan pemberian upah jam kerja *fotografer preneur dan freelance* (Studi di Studio Okkeproject Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian *deskriptif*. Sifat penelitian ini yaitu *deskriptif analitis*. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari fotografer freelance yang bekerja pada studio Okkeproject. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1)Sistem pengupahan jam kerja pada freelance fotografer di studio Okkeproject yaitu dengan melakukan akad yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. *Fotografer freelance* melakukan pemotretan sesuai dengan kesepakatan jam kerja yang disetujui. 2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jam Kerja Fotografer Preneur dan Freelance telah memenuhi syarat sah akad. Sehingga dalam Hukum Ekonomi Syariah diperbolehkan

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Kurniawan
NPM : 1921030285
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Kerja dari Jam Kerja Fotografer Preneur dan Freelance (Studi di Studio Okkeproject Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 11 Agustus 2023
Penulis,



Putri Kurniawan
NPM. 1921030285



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Upah Kerja dari Jam Kerja Fotografer Preneur dan Freelance (Studi di Studio Okkeproject Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)**

Nama : **Putri Kurniawan**

NPM : **1921030285**

Jurusan/Prodi : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag

Uswatun Hasanah, M.Pd.

NIP. 19502151986031004

NIP.

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Upah Kerja dari Jam Kerja *Fotografer Preneur dan Freelance* (Studi di Studio Okkeproject Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus). Disusun oleh Putri Kurniawan NPM. 1921030285 Prodi Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: Senin/28 Agustus 2023.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H. (.....)

Sekretaris : Li'izza Diana Manzil, S.H.I.,M.H. (.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. (.....)

Penguji II : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag (.....)

Penguji III : Uswatun Hasanah, M.Pd. (.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Er Red'ah Nur, M.H.
03081993032002**

MOTTO

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَعْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”


(QS. Al-Isra' : 70)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah Swt., atas segala rahmat dan limpahan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahku dan ibuku tersayang Alex Yusriwan dan Mira Tanira yang tanpa lelah membesarkan dan mendidik, serta memberikan semangat dan doa yang tulus untuk keberhasilanku, semoga ayah dan ibu bangga melihat putrimu sudah menyelesaikan skripsinya untuk mendapat gelar sarjana.
2. Kakak dan adikku tercinta, Bobi Kurniawan, Robi Kurniawan, Dina Kurniawan yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



RIWAYAT HIDUP

Putri Kurniawan dilahirkan pada tanggal 11 Agustus 2001 di Palembang, merupakan putri ketiga dari pasangan Alex Yusriwan dan Mira Tanira. Penulis merupakan putri ketiga dari empat bersaudara.

Penulis menempuh pendidikan dimulai pada Tahun 2006 di Taman Kanak-kanak (TK) Utama Hikmah Bandar Lampung, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri G1 Mataram Tugumulyo pada Tahun 2007. Pada Tahun 2013, penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri H.Wukirsari Tugumulyo. Tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikannya di MA Al-Muhajirin Tugumulyo dan selesai pada Tahun 2019. Pada Tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT., yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Kerja dari Jam Kerja *Fotografer Preneur dan Freelance* (Studi di Studio Okkeproject Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)”. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari’ah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin., M.S.I., dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H., selaku ketua prodi dan sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag. selaku pembimbing I yang telah sabar membimbing dan memberikan arahan sampai akhir.
5. Ibu Uswatun Hasanah, M.Pd. selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing dan memberikan arahan hingga akhir.
6. Seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas akademik Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Keluargaku di UKM Fotografi Blitz yang telah menemani mensupport dan memberikan ilmu-ilmunya selama masa perkuliahan, dan Studio Okkeproject yang telah membantu peneliti untuk menyelesaikan penelitian skripsinya di Studio

Okkeproject Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

8. Rekan-rekan seperjuanganku program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 khususnya kelas Muamalah E.
9. Teman-teman yang berkontribusi dalam pengerjaan skripsi ini, Ririn Amelia, Rika Yuliza, teman-teman Beban Dunia (Rizka, Silvia, Sakira) dan Devoo Angkatan 16 (Paten, Lefis, Emon, Toha)
10. Teman-teman dan sahabat lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal tersebut tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya.

Bandar Lampung, 11 Agustus 2023
Penulis,

Putri Kurniawan
NPM. 1921030285

DAFTAR ISI

COVER	
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hukum Ekonomi Syariah.....	17
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	17
2. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	19
3. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah	22
B. Akad dalam Islam	24
1. Pengertian Akad.....	24
2. Syarat Akad.....	25
3. Rukun Akad	27
4. Asas-asas Akad	28
5. Pembagian Akad	31

6. Berakhirnya Akad	31
C. Ijarah Dalam Islam.....	32
1. Pengertian Ijarah	32
2. Pengertian Ujrah	34
3. Landasan Hukum Ijarah	36
4. Rukun dan Syarat Upah Mengupah.....	39
5. Waktu Pembayaran Upah.....	43

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Studio Okkeproject	57
1. Sejarah Okkeproject	57
2. Sebab-sebab Berdirinya Okkeproject	57
3. Visi dan Misi Studio Okkeproject	57
4. Jenis Foto Yang Ditawarkan di Studio Okkeproject.....	58
5. Struktur Bagan Kerja di Studio Okkeproject.....	61
B. Upah Kerja dari Jam Kerja Fotografer Preneur dan Freelance.....	62
1. Sistem Penerimaan <i>Fotografer Freelance</i> Studio Okkeproject.....	62
2. Kontrak Kerja <i>Fotografer Freelance</i> Studio Okkeproject.....	63
3. Sistem Pembagian Tugas Kerja Studio Okkeproject.....	63
C. Pelaksanaan Sistem Upah di Studio Okkeproject.....	63
1. SistemPerjanjian Upah	63
2. SistemPenerimaan Upah	63
3. Sistem Pembagian Upah	63

BAB IV ANALISA PENELITIAN

A. Analisis Sistem Pengupahan Jam Kerja Pada <i>Freelance Fotografer</i> di Studio Okkproject	69
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jam Kerja <i>Fotografer Freelance</i>	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Rekomendasi.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 3	Dokumen Pendukung (Foto)



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun judul skripsi ini adalah **”Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Kerja dari Jam Kerja *Fotografer preneur dan freelance* (Studi di Studio Okkeproject Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)”**. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb)¹
2. Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi kegiatan ekonomi²
3. Upah Kerja adalah menurut bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atau pengganti. Menurut istilah

¹ Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat,” Pertama (Jakarta: PT Gramedia, 2011), 1057.

² Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi* (Yogyakarta, Indonesia, 2007).

(terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat syarat tertentu. Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati³

4. Jam kerja merupakan istilah yang digunakan untuk menentukan batas akhir untuk melakukan sesuatu dalam suatu perjanjian maupun suatu kegiatan yang lainnya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan yang memiliki ikatan perjanjian antara pemilik perusahaan dan pegawainya.⁴
5. *Fotografer Preneur* adalah seseorang yang menciptakan sebuah bisnis, dengan menghadapi risiko dan ketidakpastian dan bertujuan untuk mencapai laba serta pertumbuhan melalui pengidentifikasian peluang-peluang melalui kombinasi sumber daya yang diperlukan untuk menghadapi manfaatnya.⁵
6. *Fotografer Freelance* adalah juru foto, tukang potret, pemotret atau juru potret. *Freelance fotografer* adalah seseorang yang bekerja sebagai juru foto tanpa ada ikatan kontrak yang mengikat tetap atau jangka panjang.⁶

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud skripsi ini dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Kerja dari Jam Kerja *Fotografer preneur dan freelance* (Studi di Studio Okkeproject Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)** adalah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap

³ Khumaidi Jafar, “*Hukum Perdata Islam Di Indonesia*” (IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 187.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat*,” Keempat (Jakarta, 2011), 1057.

⁵ “<https://www.bfi.co.id/id/blog/entrepreneur-adalah-pengertian-karakteristik-dan-jenis-jenisnya>,” n.d.

⁶ Karyadi, “Fotografi” (Bogor: Nahl Media, n.d.), 8.

jam kerja pegawai *fotografer* yang dijalankan oleh *fotografer* dalam pekerjaan memotret *freelance*.

B. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan suatu ajaran yang bertujuan untuk meraih ketentraman dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak, di dalamnya terdapat petunjuk dari Allah dan RasulNya tentang bagaimana seharusnya manusia menyikapi hidup dan kehidupan secara lebih bermakna, bermoral, dan sejalan dengan ajaran Islam, untuk mewujudkan Islam sebagai suatu ajaran yang bertujuan untuk meraih ketentraman dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Umat Islam telah selesai menunaikan shalat yang diperintahkan Allah untuk berusaha atau bekerja agar memperoleh karuniaNya, seperti ilmu pengetahuan, harta benda, kesehatan, dan lain-lain. Mengacu pada QS. Al-Jumuah ayat 10 :

Umat Islam diperintahkan oleh agamanya agar senantiasa berdisiplin dan menunaikan Ibadah wajib seperti shalat dan selalu giat berusaha atau bekerja sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti bekerja keras dan belajar secara sungguh-sungguh, selain berisikan perintah melaksanakan shalat Jum'at juga memerintahkan agar setiap umat Islam untuk berusaha atau bekerja mencari rezeki sebagai karunia Allah SWT. Ayat yang dimaksud dalam penjelasan di atas adalah sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٢﴾

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.(QS. Al-Jumuah [62] : 10)

Ayat diatas menunjukkan bahwa manusia tidak hanya diperintahkan untuk menunaikan shalat namun, diperintahkan pula untuk mencari rezeki atau pekerjaan, pekerjaan yang banyak

dilakukan oleh *fotografer* adalah melakukan sesi foto *Freelance*, yaitu melakukan sesi foto antara *client* dan *fotografer*. Salah satu bentuk muamalah yang terjadi adalah akad *Ijarah* (sewa menyewa). Akad *Ijarah* ada dua macam, yaitu *Ijarah ayan* (sewa barang) dan *Ijarah amal* (sewa jasa). Maksud *Ijarah amal* adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.⁷

Orang bekerja tentu saja mempunyai harapan untuk mendapatkan imbalan yang berupa upah dari hasil kerjanya. Upah merupakan hak seorang pekerja apabila ia telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik, sedangkan kewajiban pengusaha adalah memberikan upah sebagai imbalan atas pekerjaannya kepada pekerja. Seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan.

Pada masa modern ini sangat banyak orang yang bekerja sebagai *fotografer*, dimana teknologi dan sosial media berkembang. Bekerja menjadi seorang *fotografer* dapat dilakukan dengan cara mendirikan suatu perusahaan atau dengan menjadi *freelance fotografer* (pekerja harian). *Freelance fotografer* adalah seorang yang bekerja tanpa adanya ikatan kontrak jangka panjang pada lembaga atau perusahaan tertentu sebagai juru foto.

Pekerjaan yang banyak di era digital saat ini adalah seorang *fotografer* yang mana menyediakan jasanya untuk *client* yang akan melakukan sesifoto untuk mengabadikan momentnya, sehingga peminatnya cukup banyak untuk saat ini dan banyak beragam acara yang membutuhkan jasa seorang *fotografer* untuk mendokumentasikan foto. Seorang *fotografer* perannya sangat dibutuhkan ketika menciptakan dan menentukan ide untuk seseorang yang ingin menggunakan jasa *fotografer* untuk mendokumentasikan sebuah acara, *fotografer* dituntut untuk

⁷ Khumaidi Jafar, "*Hukum Perdata Islam Di Indonesia*" (IAIN Raden Intan Lampung, 187AD), 2015.

kreatif dalam merangkai konsep pemotretan dibidang *indoor* maupun *outdoor*.

Dalam hal ini hubungan antara seorang *fotografer freelance* dan *client* adalah hubungan penjual jasa dan penerima jasa yang mana disebut dengan akad *Ijarah* antara dua belah pihak. Dengan adanya penyediaan jasa seorang *fotografer* untuk pemotretan banyak dari *client* yang menggunakan jasa sehingga *fotografer* mengambil kerjaan yang diberikan kepadanya.

Perkembangan dunia fotografi di Indonesia mengalami banyak perubahan yang sangat drastis sejak bermulanya teknologi fotografi digital. Batasan-batasan yang ada sebelumnya (dedake fotografi film /seluloid seakan ditembus dengan luar biasa). Imajinasi seakan begitu mudah untuk diwujudkan dalam sebuah karya *fotografer*. Kesalahan dapat langsung di koreksi dengan melihat layar pada kamera digital dan tidak ada lagi kekhawatiran tentang batasan jumlah frame yang dapat disimpan. Dengan adanya teknologi digital, *fotografi* pun ini memiliki ruang gerak yang lebih leluasa. Kemurahan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa mampu menarik banyak kalangan untuk bergeser dari lembar film beralih ke digital.

Ketenagakerjaan berasal dari kata tenaga kerja yang dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Sedangkan pengertian dari pasal 1 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dalam pelaksanaan proses hubungn kerja terdapat bagian-bagian yang harus dijalankan yaitu ruang lingkup dari ketenagakerjaan itu sendiri

adalah masa dalam hubungan kerja antara kedua belah pihak yang memiliki perikatan.⁸

Mengenai waktu kerja telah diatur kedalam Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Menurut Pasal 85 ayat 2 yakni pengusaha dapat memperkerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari hari Libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan dan dijalankan secara terus menerus atau dalam keadaan lainnya berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan masalah tentang sistem pelaksanaan upah dalam pelaksanaan jam kerja *fotografer preneur dan freelance* di Studio Okkeproject Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Subfokus dalam penelitian ini mengenai bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Kerja dari Jam Kerja *Fotografer preneur dan freelance* di Studio Okkeproject Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan upah kerja dari jam kerja pada *fotografer preneur freelance* (Studi di Studio Okkeproject Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus,)
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan pemberian upah dari jam kerja *fotografer*

⁸ “Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No 13” (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 122.

preneur dan freelance (Studi di studio okkeproject pekon sinar harapan kecamatan talang padang kabupaten tanggamus).

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian upah kerja dari jam kerja pada *fotografer preneur dan freelance* (Studi di Studio Okkeproject Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus).
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan pemberian upah kerja dari jam kerja *preneur dan freelance* (Studi di Studio Okkeproject Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus).

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menjadi acuan penelitian-penelitian selanjutnya dan untuk menambah wawasan pengetahuan.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai acuan bagi masyarakat terkait dengan pelaksanaan jam kerja terhadap *fotografer freelance* sesuai dengan hukum ekonomi syariah

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penentuan Waktu Kerja Dan Libur Kerja di CV. Niaga Gordyn Bandar Lampung ”. Skripsi ini disusun oleh Rahmat Andaya (2021), jurusan Hukum Keluarga UIN Raden Intan Lampung. Penelitian ini memfokuskan masalah pada penentuan waktu kerja dan libur kerja tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap penentuan waktu kerja dan libur kerja di CV. Niaga Gordyn Bandar Lampung. Perbedaan

dalam penelitian penulis, fokus masalahnya yaitu pelaksanaan dalam pelaksanaan jam kerja *fotografer preneur dan freelance* di Studio Okkeproject Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus serta Tinjauan hukum Islam terhadap upah jam kerja *Fotografer preneur dan freelance* di Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai waktu jam kerja.⁹

2. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Tenaga Pengajar Terhadap Jam Kerja di Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah”. Skripsi ini disusun oleh Siti Jubaidah (2009), fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari. Penelitian ini memfokuskan masalah pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jam Kerja di Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Perbedaan dalam penelitian penulis, fokus masalahnya yaitu pelaksanaan jam kerja *fotografer preneur dan freelance* di Studio Okkeproject Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus serta Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jam kerja *fotografer preneur dan freelance* di Studio Okkeproject Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai jam kerja.¹⁰
3. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan di Toko Sinar Grosir Kebonsari”. Skripsi ini disusun oleh Syaifullah Al-Bahri (2020), jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponirigi. Penelitian ini memfokuskan masalah pada Sistem Pengupahan Karyawan di Toko Sinar Grosir Kebon Sari. Perbedaan dalam penelitian penulis, fokus masalahnya yaitu pelaksanaan dalam

⁹ Rahmat Andaya, “*Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penentuan Waktu Kerja Dan Libur Kerja*” (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

¹⁰ Siti Jubaedah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Tenaga Pengajar*” (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

pemberian upah *fotografer preneur dan freelance* di Studio Okkeproject Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus serta Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jam kerja *fotografer preneur dan freelance* di Studio Okkeproject Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai karyawan.¹¹

4. Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Bisnis dan Akuntan Universitas Jendral Soedirman Vol 20 tahun 2018 yang disusun oleh Afrah Nabila Maghrita dengan judul “Pengaruh Modal, Jam Kerja, dan Pengalaman Bisnis terhadap Pendapatan Pedagang Ikan Hias di Pasar Ikan Mina Restu di Desa Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara”. Dimulai dengan selisih pendapatan yang didapat oleh para penjual dan dan menciptakan persaingan yang ketat antar penjual dalam memperoleh penghasilan, oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan penjual dan untuk faktor determinine memiliki pengaruh dominan terhadap pendapatan.¹² Perbedaan dalam penelitian penulis, fokus masalahnya yaitu pelaksanaan dalam pelaksanaan jam kerja *fotografer preneur dan freelance* di Studio Okkeproject Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus serta Tinjauan hukum Islam terhadap upah jam kerja *Fotografer preneur dan freelance* di Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai waktu jam kerja.

¹¹ Luul Mahmudah, “Pelanggaran Dan Sanksi Hukum Hak Cipta Fotografi Di Internet Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” (UIN Sunan Ampel, 2020).

¹² Afrah Nabila Maghrita, “Pengaruh Modal, Jam Kerja, Dan Pengalaman Bisnis Terhadap Pendapatan Pedagang Ikan Hias Di Pasar Ikan Mina Restu Di Desa Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara” Vol 20 (2018).

5. Jurnal Ilmiah Universitas Telkom Bandung Vol 4 No 3 Tahun 2020 yang disusun oleh Ni Made Wili Candra Dewi dan Muhammad Yahya Arwiyah dengan judul “Pengaruh Jam Kerja Yang Panjang Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Telkom Witel” Tinjauan literatur yang digunakan dalam penelitian ini digunakan dengan mencari literatur sebelumnya yang berkaitan dengan tema yang akan disajikan, yang kemudian dikolaborasikan dengan pemikiran penulis untuk menemukan suatu bentuk pemahaman konseptual yang dapat memberikan informasi bagi masyarakat luas pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya tentang tema yang dibahas.¹³ Perbedaan dalam penelitian penulis, fokus masalahnya yaitu pelaksanaan dalam pelaksanaan jam kerja *fotografer preneur dan freelance* di Studio Okkeproject Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus serta Tinjauan hukum Islam terhadap upah jam kerja *Fotografer preneur dan freelance* di Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai waktu jam kerja.

H. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian
 - a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan. Penelitian ini dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan

¹³ Ni Made Wili Candra Dewi and Muhammad Yahya Arwiyah, “Pengaruh Jam Kerja Yang Panjang Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Telkom Witel’ Jurnal Ilmiah Universitas Telkom Bandung” Vol 14 (2020): 511.

ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi. Pada prinsipnya penelitian lapangan bertujuan untuk dapat memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat. Peneliti melakukan penelitian langsung di lapangan pada Studio Okkeproject Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini terjadi.¹⁴ Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini.¹⁵

Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan apa yang saat ini sedang diteliti yang berkaitan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan pemberian upah kerja dari jam kerja *fotografer preneur dan freelance* (studi di studio okkeproject pekon sinar harapan kecamatan talang padang kabupaten tanggamus)

2. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data yang digunakan peneliti adalah dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama.¹⁶

Sumber data penelitian ini diperoleh dari *fotografer freelance* yang bekerja pada Studio Okkeproject Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

¹⁴ Mardalis, “Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)” (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 26.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum” (Mataram, 2020), 92.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan atau bahan hukum.¹⁷ Sumber data skunder yang digunakan peneliti untuk penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan bahan dari kepustakaan yang meliputi : buku-buku berkaitan, jurnal, artikel, internet, dan lain-lain.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah 5 orang, yaitu *fotografer freelance* yang bekerja di Studio Okkeproject Sinarharapan Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus.

b. Sampel

Sampel merupakan seluruh orang, dokumen juga peristiwa yang dicermati, diobservasi atau diwawancarai sebagai sumber informasi yang dianggap ada hubungannya dengan permasalahan penelitian.¹⁹ Sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu penentuan sampel dengan suatu pertimbangan tertentu.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pengumpulan Data dengan Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab,

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Syafrida Hafni Syahir, "*Metodologi Penelitian*" (Medan: KBM Indonesia, 2021), 43.

sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁰ Pengumpulan data dilakukan dengan pada mewawancarai langsung beberapa *fotografer* yang bekerja pada Studio Okkeproject Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

b. Pengumpulan Data dengan Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah catatan peristiwa yang yang sudah berlalu. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan serta gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.²¹ Peneliti dalam penelitian ini mencari dan mengumpulkan catata, data-data dan gambar-gambar yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan berikut :

a. Memeriksa (*editing*)

Editing data merupakan proses dimana peneliti melakukan kelengkapan data yang sudah terkumpul. Kelengkapan mengacu pada terkumpulnya data secara lengkap sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian tersebut.²²

b. Cek Kesalahan

Peneliti melakukan pengecekan kesalahan sebelum dimasukkan kedalam computer guna untuk melihat apakah langkah-langkah sebelumnya sudah diselesaikan tanpa kesalahan yang serius.²³

²⁰ Fenti Hikmawati, “Metodologi Penelitian” (Depok: RT Rajagrasindo Persada, 2020), 84.

²¹ Ibid.,84

²² Jonathan Sarwono, “Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif” (Bandung: Graha Ilmu, 2006), 135–36.

²³ Ibid.

6. Metode Analisa Data

Analisa data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti setelah data terkumpul, diolah sedemikian rupa sampai pada kesimpulan.²⁴

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan beberapa tahapan agar tidak terlalu melebar, yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data ataupun merangkum informasi bersumber pada hal-hal yang penting untuk dibahas atau diambil satu kesimpulan. reduksi data bisa dilakukan dengan cara melakukan abstraksi atau merangkum hal yang penting agar tetap berada dalam penelitian.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tertata yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. tahap ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tertata sehingga adanya penarikan kesimpulan, hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

c. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah akhir dalam proses analisa data. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari objek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.²⁵

²⁴ Rifa'i Abubakar, "*Pengantar Metodologi Penelitian*" (Yogyakarta: SUKA Press UIN, 2021), 121.

²⁵ Syafrida Hafni Syahir, "*Metodologi Penelitian*" (Medan: KBM Indonesia, 2021), 47-48.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi 5 bab dan didalamnya terdapat terdapat sub-bab pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini yaitu :

Bab I, berupa pendahuluan berisi sub-bab yang membahas penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, berupa landasan teori yang membahas mengenai pengertian hukum ekonomi syariah, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang didalamnya berisi pengertian hukum ekonomi syariah, asas-asas dalam hukum ekonomi syariah dan transaksi terlarang dalam hukum ekonomi syariah. Dalam bab ini juga membahas tentang akad yang didalamnya berisi pengertian akad, syarat akad, rukun akad, pembagian akad, berakhirnya akad. Dalam bab ini juga membahas mengenai *Ijarah* yang didalamnya berisi pengertian *Ijarah*, dasar hukum *Ijarah*, rukun *Ijarah*, dan syarat-syarat *Ijarah*

Bab III, berupa deskripsi objek penelitian yang membahas mengenai gambaran umum tentang Studio Okkeproject Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dan Pelaksanaan akad dalam pelaksanaan pemberian upah kerja dari jam kerja *fotografer preneur dan freelance* di Studio Okkeproject Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus

Bab IV, berupa analisis penelitian yang membahas tentang pelaksanaan pemberian upah kerja dari jam kerja *fotografer preneur dan freelance* dan tinjauan hukum ekonomi syariah di studio okkeproject pekon sinar harapan kecamatan talang padang kabupaten tanggamus

Bab V, berupa penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi. Dalam bab ini, peneliti akan menyimpulkan isi dari skripsi ini dan peneliti akan memberikan rekomendasi

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum adalah keseluruhan norma yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Hukum ekonomi menurut Sumantoro dalam *symposium* pembinaan hukum ekonomi adalah bahwa hukum ekonomi mencakup semua kaidah hukum yang bersifat perdata maupun public yang mengatur kehidupan ekonomi dan pengertian lain diberikan oleh Sri Redjeki Hartono, hukum ekonomi adalah perangkat hukum yang mengatur berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi baik nasional maupun internasional. Pelaku ekonomi adalah setiap badan usaha dan perusahaan. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah²⁶

Hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian. disamping dari sudut ekonomi, untuk menggunakan hukum sebagai salah satu lembaga dimasyarakat turut menentukan kebijakan ekonomi yang diambil, pentingnya pemahaman tentang hukum karena hukum mengatur ruang lingkup kegiatan manusia pada hampir semua bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi²⁷

- a. Syariah dalam pengertian etimologi adalah jalan ke tempat mata air atau tempat yang dilalui oleh air sungai sedangkan

²⁶ Veithzai Rival, *Islamic Economic* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

²⁷ Faturrahman Djamil, "*Hukum Ekonomi Islam*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 5–6.

syariah dalam pengertian terminologi adalah seperangkat norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan social, hubungan, manusia dengan makhluk dialam lingkungan hidupnya yaitu sebagai berikut: Syariah artinya hukum yang tidak dapat berubah sepanjang masa.

- b. Syariah dalam pengertian hukum Islam baik yang tidak berubah sepanjang masa maupun yang dapat berubah sesuai perkembangan masa.
- c. Syariah dalam pengertian hukum yang terjadi berdasarkan *istinbath* dari *Al-Quran* dan *Al-hadist* yaitu hukum yang diinterpretasikan dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh para ahli hukum Islama melalui metode *qiyas* dan metode *ijtihad* lainnya.

Jika digunakan definisi dari hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Islamiah yang tercantum dalam AlQuran, *Hadis* dan *ijhab* para ulama. Hal tersebut membuat hukum ekonomi syariah ini menjadi pegangan atau tuntunan masyarakat Islam untuk menjalani kehidupan tata ekonomi maupun tata hukum bermasyarakat, memeberikan kepastian di keadaan yang tidak pasti memeberi tuntunan bagaimana hal tersebut diberikan keputusan dan tentu saja dilandasi dengan tata nilai Islamiah.²⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah yaitu aturan ekonomi islam yang bersumber dari *Al-Quran* dan *Hadis* ada yang berlaku sepanjang masa dan ada pula yang dapat berubah sesuai perkembangan masa. Hukum Ekonomi Syariah juga sebagai pegangan atau aturan umat islam dalam berekonomi sesuai syariat islam.

²⁸ Ibid.,4

2. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah/ Hukum Ekonomi Islam adalah sebagai berikut:
- a. Kebenaran (*al-shidqah*) ialah berlaku benar baik dalam perkataan maupun perbuatan, salah satu yang menentukan status dan kemajuan perorangan masyarakat.
 - b. Prinsip Keadilan, Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat *Al-Qur'an* dan Sunah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam *Al-Qur'an* bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakan keadilan.
 - c. Prinsip *Al-Maslahah*, kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu :
 - 1) *Dharuriyyat*, adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. Sesuatu tersebut terkumpul dalam *maqasid alsyari'ah*, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal. Mencari rizki termasuk pada *dharuriyyat* karena bertujuan memelihara keturunan dan harta. Pencarian nafkah dapat dilakukan melalui jual beli (*murabahah*, *istisna'* dan *salam*), *wadi'ah*, *musyarakah*, *Ijarah*, *mudharabah*, *qardh*, *wakalah*, dll.

- 2) *Hajiyyat*, adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak adanya hajiyyat tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. Pada bidang muamalah seperti *jual-beli salam, murabahah, istisna'*.
- 3) *Tahsiniyyat*, adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Pada bidang muamalah seperti larangan menjual barang najis. Hukum Islam menyempurnakan hajiyyat dengan akhlak yang mulia yang merupakan bagian dari tujuan hukum Islam.
- d. Prinsip Perwakilan (*Khalifah*), manusia adalah khilafah (wakil) Tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. Kehidupan manusia senantiasa dibarengi pedoman-pedoman hidup dalam bentuk kitab-kitab suci Muhammad Kholid, Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah ke dalam Undang-undang 149 dan shuhuf dari Allah SWT., yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia guna kebaikannya sendiri selama di dunia maupun di akhirat. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar, Amar Ma'ruf* yaitu keharusan mempergunakan prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan Prinsip *Nahy Munkar* direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisyir, dan haram.
- e. Prinsip *Tazkiyah, tazkiyah* berarti penyucian, dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia disertai tugas sebagai *agent of development*. Apabila ini dapat terlaksana dengan baik maka apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.
- f. Prinsip *Falah*, merupakan konsep tentang kesuksesan manusia. Pada prinsip ini, keberhasilan yang dicapai

selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah SWT. Oleh karena itu, dalam Islam tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk pembangunan di dunia (baik ekonomi maupun sektor-sektor lainnya) dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang; Mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka; dan Transaksi tidak ada unsur paksaan. Prinsip Kebaikan (*Ihsan*), prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia. Prinsip Pertanggungjawaban (*al-Mas'uliyah*), prinsip ini meliputi pertanggungjawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggungjawab pemerintah, tanggung jawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau kas negara (*bait al-maal*) dan kebijakan moneter serta fiskal.

- g. Prinsip *Kifayah*, prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran.
- h. Prinsip Keseimbangan (*wasathiyah/i'tidal*), syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui

kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.

3. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah mengenai asas-asas sebagai berikut :

- a. Asas Kepemilikan (*Al-Milkiyyah*) adalah izin untuk memanfaatkan benda atau sumber daya yang ada untuk kepentingan manusia. Sebagaimana prinsip dasar ekonomi islam yang menempatkan alam dan manusia sebagai dua unsur diberi hak untuk memiliki sumber daya yang ada untuk dikelola sesuai dengan keinginan pemiliknya.
 - b. Pengelolaan kepemilikan (*At-Tasharruf Al-Milkiyah*) adalah sekumpulan tata cara kaifiyah yang mana dengannya manusia mengacu atau bercermin dalam memanfaatkan harta yang diamanatkan Allah kepadanya, pengelolaan kepemilikan ini terkait dengan *the generalized others*, yang mana manusia selaku yang manajerr dalam mengelola dan menguasai harta mengacu pada nilai-nilai intrinsik dan nilai ekstrinsik dari harta tersebut.
 - c. Asas distribusi kekayaan adalah salah satu aspek penting yang penting yang menjadi asas dalam ekonomi islam. Karena itu, dalam konteks distribusi ini Islam memberikan berbagai ketentuan yang berkenaan dengannya untuk menjamin pemenuhan barang jasa bagi setiap individu.²⁹
- ### 4. Transaksi Terlarang Dalam Hukum Ekonomi Syariah
- a. *Maisir* menurut bahasa *maisir* berarti gampang atau mudah. Menurut istilah *maisir* berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. *Maisir* sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan

²⁹ Muhammad, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam," in *Edisi 1* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 9–11.

dengan cara mudah³⁰ *Maisir* juga terdapat unsur spekulasi atau untung-untungan yang dapat mengakibatkan salah satu pihak yang bertransaksi menjadi rugi.

- b. *Gharar* kata *gharar* berarti halayan atau penipuan, tetapi juga berarti resiko. Dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, dengan penyebab tak dapat ditentukan, adalah dilarang. Karena mengandung risiko yang terlampau besar dan tidak pasti. *Gharar* dilarang dalam Islam bukan untuk menjauhi risiko. Tentu saja risiko yang sifatnya komersil disetujui dan didukung dalam Islam. Setiap jenis kontrak yang bersifat *open-ended* mengandung unsur *gharar*. Konsep *gharar* dapat dibagi menjadi dua kelompok, pertama, adalah unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan. Kedua, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Al-Qur'an dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain: hal itu mungkin dalam segala bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau risiko yang menuju ketidakpastian di dalam suatu bisnis atau sejenisnya. *Gharar* hukumnya dilarang dalam islam, oleh karenanya melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *ghararnya* hukumnya tidak boleh.³¹ Islam jelas melarang transaksi yang mengandung unsur *gharar*

³⁰ Rahmawati Muin and Hadi, “Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang Dalam Persepektif Ekonomi Islam,” *LAAA MASYIR* Volume 5, no. No 1 (2018): 67.

³¹ Rodiah Efa Nur, “Riba Dan Gharar’: Suatu Tinjauan Hukum Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern,” *AL-ADALAH* Volume XII, no. No 3 (n.d.): 59.

karena bersifat tidak pasti dan tidak jelas baik itu akad ataupun barang yang menjadi obyek transaksi.

B. Akad Dalam Islam

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari kata *al-aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Secara bahasa (etimologi) istilah *ahdu* dalam Al-Quran mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surah Ali Imran : 76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.

Perkataan *aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji (*'ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (*'aqad*).

Secara istilah (terminologi), yang dimaksud akad adalah perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.³² Berdasarkan Pasal 20 ayat 1 KHES (kompilasi hukum ekonomi syariah) akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Akad dalam hukum Indonesia disebut perikatan. Perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa belanda

³² Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 44.

verbintenis. Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain. Hal yang mengikat itu adalah peristiwa hukum dapat berupa perbuatan seperti: jual beli, utang-piutang, upah mengupah, dan hibah. Peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum antara pihak yang satu dan pihak lainnya. Dalam hukum tersebut, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu terhadap pihak lainnya dan pihak lain itu wajib memenuhi tuntutan itu, juga sebaliknya. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut pihak penuntut (kreditor), sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan disebut pihak yang dituntut debitor.³³ Ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad, yaitu :

- a. Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama.
- b. Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain.
- c. Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad.³⁴

³³ Abdulkadir Muhammad, *“Hukum Perdata Indonesia”* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 229.

³⁴ Samsul Anwar, *“Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)”* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 68–69.

2. Syarat Akad

Syarat Akad Ada beberapa syarat akad, yaitu:

a. Syarat Terjadinya akad

Syarat terjadinya akad terbagi kepada syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum yaitu rukun-rukun yang harus ada pada setiap akad, seperti orang yang berakad, objek akad, objek tersebut bermanfaat, dan tidak dilarang oleh syara'. Yang dimaksud syarat khusus adalah syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyariatkan pada bagian lainnya, seperti syarat harus adanya saksi pada saat akad nikah dan keharusan penyerahan barang/objek akad.

b. Syarat Sahnya Akad

Menurut Ulama Hanafiah, syarat sahnya akad apabila terhindar dari 5 (lima) hal, yaitu:

- 1) *Al-jahalah* (ketidakjelasan tentang harga, jenis dan spesifikasinya, waktu pembayaran, atau lamanya opsi, dan penanggung atau penanggung jawab)
- 2) *Al-ikrah* (keterpaksaan)
- 3) *Attauqit* (pembatasan waktu)
- 4) *Al-gharar* (ada unsur kemudharatan); dan
- 5) *Al-syarthu al-fasid* (syarat-syaratnya rusak, seperti pemberian syarat terhadap pembeli untuk menjual kembali barang yang dibelinya tersebut kepada penjual dengan harga yang lebih murah).³⁵

c. Syarat Pelaksanaan Akad

Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu : (1) adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*al-wilayah*) untuk

³⁵ Mardani, "Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia" (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 53.

mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan, (2) pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang lain.

d. Syarat Kepastian Hukum atau Kekuatan Hukum

Suatu akad baru mempunyai kekuatan yang mengikat apabila ia terbebas dari segala macam khiyar. Khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.³⁶

Terciptanya kerelaan serta kecakapan para pihak dalam melakukan akad, merupakan salah satu yang sangat menentukan sah atau tidaknya suatu akad. Terpenuhinya semua rukun, syarat dan asas akad, berimplikasi langsung pada timbulnya akibat hukum baik kewajiban maupun hak-hak para pihak.³⁷

3. Rukun akad

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan fukaha berkenaan dengan rukun akad. Menurut jumhur fukaha, rukun akad terdiri atas:

- a. *Aqid*, yaitu orang yang berakad (bersepakat).
- b. *Ma'qud 'alaih*, adalah benda-benda yang diakadkan, seperti benda yang ada dalam transaksi jual beli.
- c. *Maudhu' al-aqd*, yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad.
- d. *Shighat al-aqd* yang terdiri dari ijab kabul.³⁸

³⁶ Ibid.,54

³⁷ Ruslan Abd Ghofur, "Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah," *Asas* 2, no. 2 (2010): 1.

³⁸ Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, "Fikih Muamalah (Teori Dan Implementasi)" (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 39.

4. Pembagian Akad

Para ulama *fiqh* berpendapat bahwa pembagian akad dapat dibedakan menjadi beberapa bagian berdasarkan sudut pandang yang berbeda, yaitu:

a. Berdasarkan keabsahannya menurut ketentuan syara’.

1) Akad *shahih*

Akad *shahih* adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syara’. Hukum dari akad *shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Akad *shahih* ini terbagi dua yaitu:

a) Akad *nafiz*, yaitu akad yang sempurna dilaksanakan, artinya akad yang dilangsungkan sesuai ketentuan syara’ dengan terpenuhinya rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

b) Akad *mauquf*, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi dia tidak memiliki kewenangan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah *mumayyiz*.³⁹

2) Akad yang tidak *shahih*

Akad yang tidak *shahih* adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh dampak hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak *shahih* dibagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

³⁹ Sudiarti, “*Fiqh Muamalah Kontemporer*” (Medan, 2018), 69.

- a) Akad Bathil. Akad bathil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli tersebut tidak jelas.
 - b) Akad Fasid. Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan namun sifat yang diakadkan tersebut tidak jelas.⁴⁰
- b. Berdasarkan dari segi penamaannya
- 1) Akad musammah, yaitu akad yang telah ditetapkan syara' dan telah ada hukum-hukumnya, seperti *al-bai'* (jual beli), *al-hibah* (hibah), *al-qardh* (pinjaman) dan *al-Ijarah* (sewa menyewa).
 - 2) *Ghairu musammah* yaitu akad yang penamaannya ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan dan kebutuhan mereka di sepanjang zaman dan tempat. seperti *al-istishna*, *bai' al-wafa* dan lain-lain.
- c. Berdasarkan disyariatkan atau tidaknya akad
- 1) Akad *musyarakah* ialah akad-akad yang debenarkan syara' untuk dilaksanakan dan tidak ada larangan padanya, seperti gadai dan jual beli.
 - 2) Akad *mamnu'ah* ialah akad-akad yang dilarang oleh syara' untuk dilaksanakan, seperti akad donasi harta anak di bawah umur, dan menjual anak kambing dalam perut ibunya.
- d. Berdasarkan tanggungan, kepercayaan bersifat ganda
- 1) Akad *dhaman*, yaitu akad yang mengalihkan tanggungan resiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut, sehingga kerusakan barang telah diterimanya melalui akad tersebut berada dalam tanggungannya.

⁴⁰ Farroh Hasan, "Fiqh Muamalah Klasik Hingga Kontemporer" (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 27.

- 2) Akad *Amanah*, yaitu akad dimana barang yang dialihkan melalui barang tersebut merupakan amanah di tangan penerima barang tersebut, sehingga dia tidak berkewajiban menanggung resiko atas barang tersebut, kecuali kalau ada unsur kesengajaan dan melawan hukum. Jadi tanggung jawab kerusakan berada di tangan pemilik benda, bukan oleh yang memegang benda. Seperti akad titipan atau wadi'ah.
 - 3) Akad gabungan antara *dhaman* dan *amanah*, yaitu akad yang mengandung dan dipengaruhi oleh dua unsur, dimana salah satu seginya adalah dhaman dan segi yang lain merupakan amanah, seperti akad *rahn* atau gadai.⁴¹
- e. Berdasarkan waktu dalam pelaksanaannya
- 1) Akad *fauriyah*, yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama, pelaksanaan akadnya hanya sebentar saja seperti jual beli.
 - 2) Akad *istimrar* atau *zamaniyah*, merupakan akad yang dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu dan terus berjalan selama waktu yang disepakati dalam akad tersebut, seperti 'ariyah.
- f. Berdasarkan akad pokok dan tambahan/pengikut
- 1) Akad *asliyah* yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu yang lain seperti jual beli, sewa menyewa, 'ariyah dan lain-lain.
 - 2) Akad *tabi'iyah*, yaitu akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, tetapi tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada atau tidak adanya yang lain, seperti akad rahn tidak akan dilakukan tanpa adanya hutang.

⁴¹ Sudiarti, "Fiqh Muamalah Kontemporer" (Medan, 2018), 62–63.

g. Berdasarkan tujuan akad

- 1) Akad *tabarru* (*gratuitous contract*), yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni karena mengharapkan pahala dari Allah, jadi tidak ada unsur untuk mendapatkan keuntungan.
- 2) Akad *tijari* (*compensational contract*), yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan.⁴²

5. Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad dapat disebabkan oleh fasakh, kematian, atau karena tidak adanya pihak lain dalam hal *akad mauquf*.

a. Berakhirnya akad karena *fasakh*.

Hal-hal yang menyebabkan timbulnya *fasakh* akad adalah sebagai berikut.

- 1) Fasakh karena adanya fasid (rusak).
- 2) Fasakh karena adanya khiyar.
- 3) Fasakh berdasarkan iqalah, yaitu terjadinya fasakh akad karena adanya kesepakatan kedua belah pihak.
- 4) Fasakh karena tidak ada realisasi.
- 5) Fasakh karena jatuh tempo atau karena tujuan telah terealisasi.

b. Berakhirnya akad karena kematian.

c. Berakhirnya akad karena tidak adanya izin pihak lain. Akad akan berakhir apabila pihak yang mempunyai wewenang tidak mengizinkan atau meninggal dunia sebelum dia memberikan izin.⁴³

⁴² Ibid., 62-63

⁴³ Siregar and Khoerudin, "*Fikih Muamalah (Teori Dan Implementasi)*," Edisi Pert (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 39.

C. Akad Ijarah (Ujrah)

1. Pengertian Ijarah

Sewa-menyewa dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *Ijarah Ijarah* berasal dari kata 'ajara (اجر) dan memiliki beberapa sinonim, dapat diartikan menyewakan, memberinya upah dan memberinya pahala. Menurut bahasa, *Ijarah* artinya, sewa menyewa atau jual beli manfaat. Sayid Sabiq mengemukakan, bahwa al-*Ijarah* ber- asal dari kata *al -ajru'* (الجر) yang berarti al-iwadh' (sewa atau imbalan, ganjaran atau pahala). Jadi *Ijarah* menurut bahasa dan secara syara memiliki makna jual beli manfaat.⁴⁴

Dalam pengertian istilah, terdapat perbedaan pendapat tentang *Ijarah* di kalangan ulama Hanafiah, Malikiyah, Syafiiyyah dan Hanabilah. Ulama Hanafiah, mendefinisikan *Ijarah* sebagai akad atas manfaat di- sertai imbalan berupa harta. Namun ulama Malikiyah dan Hanabilah memberi pe- ngerti- an bahwa *Ijarah* adalah suatu akad yang memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah untuk masa tertentu disertai imbalan.

Adapun menurut ulama Syafiiyyah, akad *Ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang mengandung maksud yang tertentu, mubah, dan dapat didermakan serta diboleh- kan dengan imbalan tertentu. Menurut istilah fukaha, *Ijarah* ialah kontrak untuk mendapatkan manfaat (jasa) tertentu yang boleh dibayar dan dihalalkan dengan barang tertentu. Kontrak ini dilaksanakan dengan memindahkan hak milik jasa (manfaat) tersebut.

Akad *Ijarah* (sewa) akad untuk memperoleh manfaat dengan disertai bayaran. Dengan kata lain, *Ijarah* merupakan bentuk jual beli manfaat, untuk mendapatkan- imbalan. Praktik akad *Ijarah* dalam transaksi keuangan Islam menggunakan

⁴⁴ Eka Nuraini and Ab bin Ab Ghani Mumin, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Prakteknya Di Pasar Modal Indonesia," *Jurnal Al-Adalah* Vol. XII, no. No 4 (2015): 793.

landasan hukum dari Alquran dan Hadis Nabi. Hal ini merujuk kepada pendapat mayoritas ulama memperbolehkan akad *Ijarah* dengan dalil Alquran, Sunnah, dan Ijma'. Kemudian akad *Ijarah* tersebut, digunakan dalam penerbitan Sukuk *Ijarah* di Pasar Modal Indonesia.

Ijarah menurut istilah bahasa Arab merujuk kepada upah yang diberikan kepada orang yang melakukan suatu pekerjaan sebagai ganjaran kepada apa yang dilakukannya. Ganjaran tersebut disebut sebagai *ajr* atau *ujrah*. Kata *ajjarahu'* atau *ajarahu'* bermakna memberi upah karena kerja yang dilakukan. Perkataan ini hanya digunakan bagi merujuk kepada sesuatu yang memberikan keuntungan dan tidak digunakan untuk sesuatu yang merugikan. *Ajr* biasanya digunakan untuk merujuk ganjaran akhirat, sementara *ujrah* pula merujuk kepada ganjaran dunia.

Rukun *Ijarah* menurut Hanafiyah adalah ijab dan qabul, yaitu dengan lafadz *Ijarah*. Sedangkan rukun *Ijarah* menurut mayoritas ulama ada empat, yaitu dua pelaku akad (pemilik sewa dan penyewa), *sighah* (ijab dan qabul), upah, dan manfaat barang.

Objek *Ijarah* terbagi empat

1. *Ijarah* terhadap manfaat dari barang, disebut juga *Ijarah* ala al-manafi atau *Ijarah al-a'yan*. Contohnya seperti menyewakan gedung, rumah, kapal, mobil dan lainnya.
2. *Ijarah* terhadap manfaat dari pekerjaan manusia (*Ijarah* ala al-a'mal). Seperti mengupah seorang manajer untuk mengelola perusahaan, dan tukang angkat untuk memindahkan barang.
3. *Ijarah* terhadap perpaduan manfaat manusia dan barang (*Ijarah* ala almanafi wa al-a'mal). Seperti mengupah seorang- atau lembaga membangun rumah sedang alat-alat berasal dari pekerja atau lembaga tersebut; atau mengendarai angkutan umum di mana upah diberikan untuk sopir dan mobil atau kendaraan beratnya. Bila dimasukkan

pendapat Ibnu Qayim, maka terdapat objek *Ijarah* keempat, yaitu: *Ijarah* bukan terhadap manfaat, tapi terhadap “barang” ‘ain, yaitu hasil berkelanjutan dari suatu barang asal, namun zat barang tersebut tetap ada, seperti buah sebagai hasil dari penyewaan pohon. Dari beberapa pendapat tersebut, maka *Ijarah* merupakan akad sewa menyewa atau jual beli manfaat antara dua pihak yaitu antara penyewa dan yang menyewakan barang, yang memberikan hak kepemilikan manfaat dari barang, manfaat dari pekerjaan manusia, perpaduan manfaat dari barang dan dari pekerjaan manusia untuk jangka waktu tertentu dan menerima imbalan

2. Pengertian *Ujrah*

Menurut bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atau pengganti. Sedangkan menurut istilah (terminologi), upah adalah mengangambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu.⁴⁵

Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*. Dari segi bahasa alajru yang berarti ‘*iwad* (ganti) kata “*al-ujrah*” atau “*al-ajru*” yang menurut bahasa berarti *al-iwad* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.⁴⁶

Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.⁴⁷

Upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya, dengan kata lain upah

⁴⁵ Jafar, “*Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,” 2015.

⁴⁶ Helmi Karin, “*Fiqh Muamalah*” (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), 29.

⁴⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed Keempat (Jakarta: PT Gramedia, 2011).

merupakan harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.⁴⁸

Menurut PP No. 5 tahun 2003, Upah memiliki arti hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarga.⁴⁹

Upah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan: “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan”.⁵⁰

Sedangkan definisi upah menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tercantum pada pasal 1 ayat 30 yang berbunyi: “Upah adalah hak pekerjaan/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau Upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai pembalas jasa atau sebagainya pembayar tenaga kerja yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.”⁵¹

Dari Penjelasan diatas dapat disimpulkan definisi upah secara umum yaitu hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemilik modal (pengusaha) kepada pekerja (buruh) atas pekerjaan atau jasa

⁴⁸ Afzarul Rahman, “*Dotrin Ekonomi Islam*” (Yogyakarta: Dana Bhakti, 361AD).

⁴⁹ “PP No. 5 Tahun 2003 Tentang UMR Pasal 1 Point B,” n.d.

⁵⁰ *Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003*, n.d.

⁵¹ Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*,” Keempat (Jakarta: PT Gramedia, 2011), 153.

yang telah atau akan dilakukan, sesuai perjanjian kerja, kesepakatan-kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, yaitu didalamnya meliputi upah pokok dan tunjangan yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup dan kelayakan bagi kemanusiaan.

Upah menurut beberapa ahli :

- a. Idris Ahmad berpendapat bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan mengambil jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.⁵²
- b. Nurimansyah Haribuan mendefinisikan bahwa upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh (pekerja) baik berupa ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.⁵³

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan definisi upah secara umum yaitu hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemilik modal (pengusaha) kepada pekerja (buruh) atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, sesuai perjanjian kerja, kesepakatan-kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, yang di dalamnya meliputi upah pokok dan tunjangan yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup dan kelayakan bagi manusia.

3. Landasan Hukum *Ujrah*

a. Al-Qur'an

Adapun dasar yang membolehkan upah, dalam firman Allah SWT surat surah QS. At-Thalaq [65] ayat 6 ;

وَأْتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ مَعْرُوفٍ

⁵² Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 117.

⁵³ Zainal Asikin, "Dasar-Dasar Hukum Perburuan" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 68.

Maka berikanlah kepada mereka upahnya,. (QS. At-Thalaaq [65] : 6)

Ayat tersebut diatas menjelaskan tentang memberi upah bagi para ibu yang telah diceraikan dari suaminya kemudian menyusui anak hasil dari perkawinan sebelumnya. Tradisi bangsa Arab pada zaman dahulu adalah menyusukan anaknya kepada orang lain, dari sini muncul istilah saudara satu susuan atau ibu susu. Sebagaimana Rasulullah SAW disusukan Halimah al-Sa'diyah.⁵⁴ Bila dia menyusukan anaknya itu, maka dia berhak untuk mendapatkan upah yang setimpal, dan dia berhak untuk mengikat perjanjian melalui ayahnya maupun walinya mengenai upah yang akan diberikan. Itulah sebabnya Allah Ta'ala berfirman, “Kemudian jika mereka bekerja menyusukan (anak-anak)-mu itu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.⁵⁵ Upah ini diberikan sebab menyusui, tidak karena air susunya, tetapi memperkerjakannya.

Allah SWT berfirman dalam surah QS. Al-Baqarah [2] ayat 233 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.(QS. Al-Baqarah [2] : 233)

⁵⁴ Samsul Hilal, “Urgensi Ijarah Prilaku Ekonomi Masyarakat,” Jurnal Asas Vol 5, no. No 1 (2013): 3.

⁵⁵ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, “Ringkasan Tafsir IBNU KATSIR,” Edisi 4 (Jakarta: Gema Insani, 2012), 551.

Berdasarkan dalil diatas menunjukkan bahwa “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut” menunjukkan ungkapan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban si penyewa kepada pekerja untuk membayar upah (free) secara patut.

b. As-sunnah

Berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang membahas tentang *Ijarah* disyariatkan agar upah dalam transaksi *Ijarah* disebutkan dengan jelas dan diberitahukan besar atau kecilnya upah pekerjaan. Hadits Riwayat Abd Ar-Razaq dari Abu Hanifah dan Abu Sa’id Al-Khudri, Nabi SAW berkata:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

“Dari Abu Sa’id Al-Khudri Radhiallahu’anhu, sesungguhnya Nabi Shalallahu’Alaihi Wasallam bersabda: Barang siapa memperkerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya.” (H.R Abdul Razaq sanadnya terputus, dan Al-Baihaqi menyambungkan sanadnya dari arah Abi Hanifa) Kitab Bulughul Maram dan Ibatul Ahkam)⁵⁶

c. Ijma’

Ijma’ Selain legalistas dari Al-Qur’an dan Al-Sunnah di atas, *Ijarah* diperoleh berdasarkan kesepakatan ulama atau ijma’. *Ijarah* juga dilaksanakan berdasarkan qiyas. *Ijarah* diqiyaskan dengan jual beli, di mana keduanya sama-sama ada unsur jual beli, hanya saja dalam *Ijarah* yang menjadi objek jual beli adalah manfaat barang. Praktik *Ijarah* di Indonesia juga mendapat legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 251-277.⁵⁷

⁵⁶ “H.R Abdul Razaq Sanadnya Terputus, Dan Al-Baihaqi Menyambungkan Sanadnya Dari Arah Abi Hanifa) Kitab Bulughul Maram Dan Ibatul Ahkam,” n.d.

⁵⁷ Imam Mustofa, “*Fiqh Muamalah Kontemporer*” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 105.

4. Rukun dan Syarat Upah Mengupah (*Ujrah*)

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya, rumah terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.⁵⁸

Umumnya dalam kitab fiqih disebutkan bahwa rukun *Ijarah* adalah pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan (*mu'jir*), ijab dan qabul (*sighat*), manfaat barang yang disewakan dan upah. KHES menyebutkan dalam Pasal 251 bahwa rukun *Ijarah* adalah:

- 1) pihak yang menyewa
- 2) pihak yang menyewakan
- 3) benda yang di *Ijarah* kan, dan
- 4) akad.

Masing-masing rukun ini mempunyai syarat tertentu yang akan dijelaskan dalam masalah syarat *Ijarah*.⁵⁹

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun *Ijarah* yang terdiri dari:

- 1) *Sighat Ijarah* yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- 2) Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.

⁵⁸ Samsul Anwar, "Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 95.

⁵⁹ Mustofa, "Fiqh Muamalah Kontemporer."

- 3) Objek akad *Ijarah*; yaitu:
- a. Manfaat barang dan sewa,
 - b. Manfaat jasa dan upah.

Adapun menurut Jumhur Ulama, Rukun *Ijarah* ada empat, yaitu:

- 1) *Aqid* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Orang yang memberikan upah dan menyewakan disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.⁶⁰

Adapun yang disyaratkan dalam hal ini:

- a. Baligh
 - b. Berakal
 - c. Dan atas kehendak sendiri
- 2) *Sighat* yaitu ijab qabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Ijab qabul upah-mengupah misalnya seseorang berkata, “Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp.5000,00”, kemudian *musta'jir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.

Adapun yang disyaratkan dalam hal ini:

- a. Ijab qabul harus dibuat sebelum pekerjaan itu dikerjakan.
- b. Ijab qabul itu tidak boleh disangkut pautkan dengan urusan lain.
- c. Ijab qabul harus terjadi atas kesepakatan bersama.

⁶⁰ Suhendi, “*Fiqh Muamalah*,” 2016.

3) *Ujrah* adalah imbalan sebagai bayaran (upah). *Ujrah* yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Adapun yang disyaratkan adalah diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.

4) Manfaat barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah. Dengan ketentuan yang menjadi objek upah-mengupah atau sesuatu yang dikerjakan, dalam hal ini adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat.

Manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas. Syarat ini ada untuk menghindari perselisihan antara para pihak yang melakukan akad *Ijarah*. Kejelasan manfaat barang ini dengan menjelaskan aspek manfaat, ukuran manfaat, dan jenis pekerjaan atau keterampilan bila sewa tenaga orang. Adapun terkait dengan masa kerja atau masa sewa diserahkan kepada masing-masing pihak yang melaksanakan akad *Ijarah*.

Adapun syarat *Ijarah* berdasarkan fatwa DSN MUI No: 09/DSNMUI/IV/2000 menetapkan mengenai ketentuan *Ijarah* sebagai berikut:

- 1) Objek *Ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- 2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.

- 5) Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- 7) Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa/pengguna jasa kepada pemberi sewa/pemberi jasa sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (*tsaman*) dalam jua beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *Ijarah*.
- 8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- 9) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

KHES menyebutkan tentang syarat-syarat dan ketentuan pelaksanaan *Ijarah* dalam Pasal 257-262. Pasal 257 menyebutkan: “Untuk menyelesaikan suatu proses akad *Ijarah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.” Pasal 258: “Akad *Ijarah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh.” Pasal 259: “Pihak yang menyewakan benda haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya.” Pasal 260:

- 1) Penggunaan benda *Ijarah* harus dicantumkan dalam akad *Ijarah*.

- 2) Jika penggunaan benda *Ijarah* tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka benda *Ijarah* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.

Pasal 261:

“Jika salah satu syarat dalam akad *ijrah* tidak ada, maka akad itu batal.”

Pasal 262:

- 1) Uang *Ijarah* tidak harus dibayar apabila akad *Ijarah*nya batal
- 2) Harga *Ijarah* yang wajar/*ujrah* al-mitsil adalah harga *Ijarah* yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.

5. Macam-macam *Ijarah*

Ijarah dapat dibagi menjadi dua, yaitu *Ijarah* terhadap benda atau sewamenyewa, dan *Ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah:

- a. *Ijarah Ayan* (bersifat manfaat) dalam hal ini terjadi sewamenyewa dalam bentuk benda atau binatang dimana orang yang menyewakan mendapat imbalan dari penyewa.
- b. *Ijarah Amal* (bersifat pekerjaan) Dalam hal ini terjadi perikatan tentang pekerjaan atau buruh manusia dimana pihak penyewa memberikan upah kepada pihak yang menyewakan.⁶¹

6. Waktu Pembayaran Upah

Islam adalah agama rahmatan lil ‘alamin. Tidak ada secuil pun di muka bumi ini yang tak diatur atau diperhatikan dalam Islam. Demikian juga konteks hukum ketenagakerjaan/perburuhan, beberapa teks ayat suci Al-

⁶¹ Sudarsono, “*Pokok-Pokok Hukum Islam*” (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 426.

Quran, hadis maupun perjalanan sejarah kehidupan masyarakat Islam, banyak menyinggung masalah ketenagakerjaan/perburuhan, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁶²

Upah merupakan hak seorang pekerja apabila telah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, sedangkan kewajiban pengusaha adalah memberikan upahnya atas hasil kerja karyawannya. Seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.⁶³

Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayarkan terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Namun tentang hal ini upah sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai.

Islam menegaskan tentang waktu pembayaran upah agar sangat diperhatikan. Keterlambatan pembayaran upah dikategorikan sebagai perbuatandhalim dan orang yang tidak membayar upah kepada para pekerjanya termasuk orang yang dimusuhi Allah SWT dan Rasulullah SAW pada hari kiamat, karena dalam hal ini Islam sangat menghargai waktu dan tenaga seorang pekerja atau karyawan. Firman Allah SWT dalam Al-Quran:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu." (QS Al-Maidah (5) : 1)

⁶² Darwis Anatami, 209.

⁶³ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam, Penerjemah Zaenal Arifin* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).

Dalil-dalil di atas menunjukkan kepada kita bahwa sebagai orang Islam agar bergegas atau menyegerakan dalam memberikan upah. setelah buruh menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, jangan sampai menunda pembayaran upah yang menjadi hak buruh apabila kita ingin selamat dari murka Allah Swt. Dianggap suatu kezaliman apabila majikan tidak mengakhirkan atau memperlambat pemberian gaji pekerja/buruh padahal majikan mampu memberikan gaji tepat waktu. Oleh karena itu, haram menunda pembayaran sedangkan majikan sanggup melunasinya pada saat itu. Janji itu mencakup segala bentuk akad seperti janji Allah, akad sumpah, akad syirkah, akad jual beli, akad nikah, dan akad sumpah (umum).⁶⁴

Islam anti dengan kapitalisme dalam masalah ketenagakerjaan/perburuhan. Pasalnya dalam ideologi kapitalisme, buruh dipandang tidak lebih dari sekedar “mesin pencetak uang”, dengan keringatnya sebagai bahan bakar. Namun begitu, tidak serta merta Islam identik dengan sosialisme. Pada hal-hal tertentu, seperti masalah pengupahan Islam tetap mengenal diskriminasi berdasarkan skill dan profesionalisme pekerja. Dengan kata lain, tidak ada prinsip sama rasa, sama rata untuk masalah upah di dalam Islam.

Secara garis besar, prinsip-prinsip hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktifitas bermuamalah menurut Ahmad Azhar Basyir adalah sebagai berikut.⁶⁵

- 1) Pada dasarnya segala bentuk bermuamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Quran dan Al-Sunnah.

⁶⁴ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *“Ringkasan Tafsir IBNU KATSIR,”* Edisi 2 (Jakarta: Gema Insani, 2012), 10.

⁶⁵ Ahmad Azhar Basyri, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman* (Yogyakarta: Mizan, 1993).

- 2) Bermuamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- 3) Bermuamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam hidup masyarakat.
- 4) Bermuamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Negara, menurut Islam, sejatinya berperan laksana wasit yang menjaga aturan main perburuhan, termasuk di dalamnya mengenai kewajiban pengusaha secara suka rela mengembalikan nilai lebih kepada pekerjanya. Negara perlu melakukan upaya paksa jika pengusaha tidak menjalankannya secara suka rela.

7. Etika dalam Bisnis Islam

a. Prinsip-Prinsip Bisnis Islam

Islam menghalalkan upah-mengupah yang termasuk juga bisnis. Namun, tentu saja sebagaimana seharusnya seorang muslim berusaha dalam dunia bisnis agar mendapatkan berkah dari Allah SWT di dunia maupun di akhirat. Aturan bisnis Islam menjelaskan berbagai hal yang harus dilakukan oleh para pebisnis muslim dan diharapkan bisnis tersebut akan maju dan berkembang lantaran selalu mendapat berkah dari Allah SWT.

Etika Bisnis Islam Menjamin, baik pebisnis, mitra bisnis, konsumen masing-masing akan saling mendapatkan keuntungan, namun banyak para pelaku usaha/bisnis yang tidak lagi mementingkan aturan-aturan Islam dalam berbisnis, dalam artian hanya mengejar keuntungan duniawi semata. Dalam hukum Islam telah diatur beberapa prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang mencakup:

- 1) Prinsip Kesatuan Prinsip kesatuan merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah seorang Muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Landasan tauhid atau *ilahiyyah* ini bertitik tolak pada keridhoan Allah, tata cara yang dilakukan sesuai dengan syariah-Nya. Kegiatan bisnis dan distribusi diikatkan pada prinsip dan tujuan *ilahiyyah*.⁶⁶
- 2) Prinsip Keadilan Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya.⁶⁷
- 3) Prinsip Kehendak bebas
Prinsip kehendak bebas berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolektif mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam karena masalah ekonomi termasuk kepada aspek muamalah bukan ibadah maka berlaku padanya kaidah umum “semua boleh kecuali yang dilarang” yang tidak boleh dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba.
- 4) Prinsip Tanggungjawab Prinsip pertanggungjawaban dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertikal (kepada Allah) dan sisi horizontalnya kepada masyarakat atau manusia. Tanggungjawab dalam bisnis harus ditampilkan

⁶⁶ Muslich, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Ekosiana, 2004).

⁶⁷ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013).

secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan.⁶⁸ Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya. Hal ini sesuai dengan apa yang ada didalam Al-Qur'an surat Al-Muddassir (74) ayat 38 :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.

Berdasarkan ayat di atas sudah jelas bahwa setiap kegiatan manusia dimintai pertanggungjawabannya baik itu terhadap Allah maupun manusia. Kebebasan yang dimiliki manusia dalam melakukan segala aktivitasnya memiliki batas-batas tertentu, dan tidak digunakan sebebas-bebasnya melainkan dibatasi oleh koridor hukum, norma dan etika yang tertuang dalam *Al-Qur'an* dan *Al-Sunnah* yang harus dipatuhi dan dijadikan referensi atau acuan dan landasan dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Allah Ta'ala berfirman seraya mengabarkan bahwa “tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa telah diperbuatnya”. Yaitu, setiap orang itu bergantung dengan amalnya di hari akhirat nanti.⁶⁹

⁶⁸ Ahmad Nur Zaroni, *“Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan Ekonomi),”* Mazahib Vol.IV, no. No.2 (2007): 181.

⁶⁹ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *“Ringkasan Tafsir IBNU KATSIR,”* Edisi 4 (Jakarta: Gema Insani, 2012), 647.

3.) Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran yang dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dalam prinsip ini terkandung dua unsur penting yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebajikan dalam bisnis ditunjukkan dengan sikap kerelaan dan keramahan dalam bermuamalah, sedangkan kejujuran ditunjukkan dengan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Isra' (17) ayat 35 yang berbunyi:

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى
 بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Firman Allah Ta'ala, “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar,” tanpa mengurangi dan tidak mengurangi harta benda yang lain. “Dan timbanglah dengan neraca yang benar”, yang tidak menimbang dan tidak kacau. “Itulah yang lebih utama”, bagimu, baik

untuk dunia maupun akhiratmu, “dan lebih baik akibatnya” akhirnya, dan kesudahannya diakhirat. Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa Al Qur’an telah memberi penegasan bahwasannya hal mendasar yang digunakan untuk membangun dan mengembangkan bisnis yang beretika adalah dengan menyempurnakan segala transaksi yang berkaitan dengan media takaran dan timbangan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

b. Fungsi Etika Bisnis Islam

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islam diantaranya adalah:

- 1) Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
- 2) Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis.
- 3) Etika bisnis terutama etika bisnis Islam juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika

harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu *Al-Qur'an* dan sunnah.⁷⁰

8. Hubungan Kerja dalam Islam

Sebagaimana umat beragama yang bertujuan untuk menghantarkan manusia kejenjang kehidupan yang lebih sejahtera, Islam membentangkan dan merentangkan pola hidup yang ideal dan praktis. Dengan beribadah seseorang sudah merasa berhubungan dengan Sang Pencipta secara vertikal. Menyembah kepada-Nya dengan penuh ketaatan dan cinta sebagaimana dicontohkan dalam Sunnah Rasul. Aspek ibadah ini yang memberikan penghayatan kepada aspek muamalah agar berjalan dengan lancar dan terarah dengan koridor Islam.

Pada aspek ini manusia berhubungan secara horizontal antara satu dengan yang lainnya dalam lapangan ekonomi, sosial kemasyarakatan dan nilai-nilai dalam rangka memenuhi hajat hidup di dunia fana ini. Saling tolong menolong, bantu membantu dan saling menerima dan saling member yang dalam doktrin Islam. Yang mana Islam mempunyai aturan-aturan dan etos kerja yang wajib dipatuhi dan dipedomani.⁷¹

Adapun dalam hal ini untuk mencapai tujuan sangat diperlukan keadilan. Karena keadilan adalah ramuan penting mencapai *maqashid asy-syari'ah*, sulit untuk memahami sebuah masyarakat muslim tanpa keadilan. Islam sangat tegas dalam pengetasan kezaliman dari masyarakat. Kezaliman merupakan istilah yang menyeluruh mencakup semua bentuk ketidakadilan, eksploitasi, penindasan dan kemungkinan seseorang

⁷⁰ Jordan Arifin, *Etika Bisnis Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2009).

⁷¹ Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islam* (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1992).

melupakan hak-hak orang lain atau tidak memenuhi kewajiban-kewajiban pribadi mereka.⁷²

Adanya keadilan ini, diharapkan nantinya dapat menciptakan hubungan kerja yang Islami dalam pemenuhan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi pengusaha dan para pekerja. Adapun hak-hak dan kewajiban bagi pengusaha dan para pekerja: adapun hak-hak dan kewajiban para pekerja adalah sebagai berikut:

1) Hak para pekerja

Adapun hak-hak para pekerja yang wajib dipenuhi adalah:

- a. Hak memiliki pekerjaan yang sesuai Islam menetapkan hak setiap individu untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, pengalaman dan potensi yang dimiliki.
- b. Hak persamaan antara pria dan wanita dalam bekerja Islam tidak melihat gender, tetapi berdasarkan apa yang dikerjakan. *Al-Qur'an* menegaskan, hasil kerja dan kesungguhannya wanita pun dihargai sebagaimana pria.
- c. Hak memperoleh upah yang sesuai Kaidah Islam menegaskan bahwa upah sesuai dengan pekerjaan. Tidak ada kezaliman, pengurangan atau tindakan anarki. Jika Islam menetapkan bahwa upah ditentukan berdasarkan pekerjaan, maka ia juga menetapkan perbedaan jumlah upah yang ditentukan berdasarkan jenis suatu pekerjaan.
- d. Hak cuti dan keringanan pekerja Hak cuti biasanya dimasukkan dalam ketentuan jam kerja, hari libur dan faktor-faktor lain yang mengharuskan atau memungkinkan seseorang harus istirahat atau cuti

⁷² Umar Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil, Penerjemah Lukman Hakim* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997).

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ
وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”(QS Al-Baqarah (2) : 286)

- e. Hak memperoleh jaminan dan perlindungan Islam menetapkan hak jaminan dan perlindungan pekerja sejak empat belas abad yang lalu. Ketika masyarakat dunia sedang diselimuti kejahatan dan keeterbelakangan. Islam menetapkan hak ini di atas segalanya.

2) Kewajiban para pekerja

Adapun kewajiban para pekerja yaitu:

- a. Amanah dalam kerja Islam menilai bahwa memahami amanah kerja merupakan jebnis ibadah yang paling utama. Dalam bekerja agama Islam mengerahkn individu dan masyarakat untuk melaksanakan amanah yang telah diberikan secara baik dan benar. Hal ini bias dilakukan jika karywan bekerja secara profesinal dan jujur.
- b. Mendalami agama dan profesi Merupakan kewajiban setiap muslim apapun profesinya. Menekuni dan memahami pekerjaan yakni pekerjaan dituntut agar senantiasa mengikuti dinamikan kerja. Ia dituntut untuk mencapai profesionalisme dan kreativitas dalam bekerja.

Hal ini benar dalam Firman Allah dalam Surat At-Taubah (9) ayat 105.⁷³

وَالْمُؤْمِنُونَ

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu.

3) Hak dan Kewajiban pengusaha

Hak dan kewajiban para pekerja telah diketahui, maka perlu diketahui juga hak dan kewajiban para pengusaha. Adapun hak dari seorang pengusaha yang memperoleh keuntungan dari usahanya baik berupa material maupun non-material. Sedangkan kewajiban dari para pihak pengusaha terhadap para pekerja yaitu membayar upah atau gaji, karena upah merupakan salah satu kesejahteraan yang harus diterima oleh pekerja dan merupakan kewajiban para pengusaha terhadap pekerja.⁷⁴

Adapun kewajiban pengusaha untuk membayar upah kepada buruh, yang telah menyelesaikan pekerjaannya atau telah melaksanakan pekerjaannya. Entah itu secara harian, mingguan, bulanan ataupun lainnya. Islam menganjurkan untuk mempercepat pembayaran upah, jangan ditunda-tunda. Rasulullah bersabda: Memperlambat pembayaran upah dapat menyebabkan penderitaan besar bagi para pekerja. Dalam Islam, keterlambatan pembayaran upah secara sewenang-wenang kepada pekerja dilarang. Begitu

⁷³ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, "Ringkasan Tafsir IBNU TAFSIR," Edisi 2 (Jakarta: Gema Insani, 2012), 468.

⁷⁴ Izudin Khatib At-Tamimi, *Bisnis Islam* (Jakarta: Fikahati Aneka, 1995).

juga dengan penagguhan pembayaran upah oleh pengupah, harus terlebih dahulu diatur dalam akad.

Jika tidak diatur maka pengusaha wajib membayar upah pekerja setelah menyelesaikannya.

Firman Allah dalam Al-Quran Surah Asy-Syu'ara (26) ayat 183 :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

Ayat di atas merupakan jaminan bahwa upah karyawan akan dibayar sesuai akad yang telah disepakati bersama. Tidak saja upah pekerja itu harus dibayar secara adil, akan tetapi pelaksanaan pembayarannya juga tidak boleh ditunda, harus sesuai dengan kelaziman pembayaran upah yang berlaku atau sesuai dengan akad yang ada.⁷⁵

Hubungan kerja sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan motivasi, baik secara indogen maupun secara eksogen gabungan ini dapat berpengaruh pada kondisi fisik dan sikap mental manusia. Sejauh mana masalah satu unsure tersebut lebih penting, sangat bergantung pada sifat dan pentingnya pekerjaan pegawai dan pekerjaan.⁷⁶

Hubungan kerja yang menyangkut pemeliharaan bertujuan untuk menciptakan keserasian dan keterpaduan kerja sama, baik antara manusia dalam

⁷⁵ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, "Ringkasan Tafsir IBNU KATSIR," Edisi 3 (Jakarta: Gema Insani, 2012), 437.

⁷⁶ Abdurrahman Fathoni, *Organisasi Dan Management SDM* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006).

perusahaan maupun hubungannya dengan manusia yang berada di luar perusahaan.



DAFTAR RUJUKAN

- Abubakar, Rifa'i. "Pengantar Metodologi Penelitian," 121. Yogyakarta: SUKA Press UIN, 2021.
- Anatami, Darwis. "Ibid," 209, n.d.
- Andaya, Rahmat. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penentuan Waktu Kerja Dan Libur Kerja." UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Anwar, Samsul. "Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat," 95. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- . "Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)," 68–69. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. "Ringkasan Tafsir IBNU KATSIR," Edisi 4., 551. Jakarta: Gema Insani, 2012.
- . "Ringkasan Tafsir IBNU KATSIR," Edisi 2., 10. Jakarta: Gema Insani, 2012.
- . "Ringkasan Tafsir IBNU KATSIR," Edisi 4., 647. Jakarta: Gema Insani, 2012.
- . "Ringkasan Tafsir IBNU KATSIR," Edisi 3., 43. Jakarta: Gema Insani, 2012.
- . "Ringkasan Tafsir IBNU KATSIR," Edisi 3., 437. Jakarta: Gema Insani, 2012.
- . "Ringkasan Tafsir IBNU KATSIR," Ed. 1., 523. Jakarta: Gema Insani, 2012.
- . "Ringkasan Tafsir IBNU TAFSIR," Edisi 2., 468. Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Arifin, Jordan. *Etika Bisnis Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Asikin, Zainal. "Dasar-Dasar Hukum Perburuan," 68. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Azhar Basyri, Ahmad. *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*.

- Yogyakarta: Mizan, 1993.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Chapra, Umar. *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil, Penerjemah Lukman Hakim*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed Keempat. Jakarta: PT Gramedia, 2011.
- . “Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat,” Pertama., 1057. Jakarta: PT Gramedia, 2011.
- Dewi, Ni Made Wili Candra, and Muhammad Yahya Arwiyah. “Pengaruh Jam Kerja Yang Panjang Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Telkom Witel’ Jurnal Ilmiah Universitas Telkom Bandung” Vol 14 (2020): 511.
- Djamil, Faturrahman. “Hukum Ekonomi Islam,” 5–6. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Fathoni, Abdurrahman. *Organisasi Dan Management SDM*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Ghofur, Ruslan Abd. “Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah.” *Asas 2*, no. 2 (2010): 1.
- “H.R Abdul Razaq Sanadnya Terputus, Dan Al-Baihaqi Menyambungkan Sanadnya Dari Arah Abi Hanifa) Kitab Bulughul Maram Dan Ibnatul Ahkam,” n.d.
- Hasan, Farroh. “Fiqh Muamalah Klasik Hingga Kontemporer,” 27. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Hikmawati, Fenti. “Metodologi Penelitian,” 84. Depok: RT Rajagrasindo Persada, 2020.
- Hilal, Samsul. “Urgensi Ijarah Prilaku Ekonomi Masyarakat.” *Jurnal Asas Vol 5*, no. No 1 (2013): 3.
- “<https://www.bfi.co.id/id/blog/entrepreneur-adalah-pengertian-karakteristik-dan-jenis-jenisnya>,” n.d.
- Jafar, Khumaidi. “Hukum Perdata Islam Di Indonesia,” 2015. IAIN

- Raden Intan Lampung, 187AD.
- . “Hukum Perdata Islam Di Indonesia,” 187. IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Karin, Helmi. “Fiqh Muamalah,” 29. Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Karyadi. “Fotografi,” 8. Bogor: Nahl Media, n.d.
- Khatib At-Tamimi, Izudin. *Bisnis Islam*. Jakarta: Fikahati Aneka, 1995.
- Maghrita, Afrah Nabila. “Pengaruh Modal, Jam Kerja, Dan Pengalaman Bisnis Terhadap Pendapatan Pedagang Ikan Hias Di Pasar Ikan Mina Restu Di Desa Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara” Vol 20 (2018).
- Mahmudah, Luul. “Pelanggaran Dan Sanksi Hukum Hak Cipta Fotografi Di Internet Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” UIN Sunan Ampel, 2020.
- Mardalis. “Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal),” 26. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Mardani. “Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia,” 53. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Muhaimin. “Metode Penelitian Hukum,” 92. Mataram, 2020.
- Muhammad. “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.” In *Edisi 1*, 9–11. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir. “Hukum Perdata Indonesia,” 229. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Muin, Rahmawati, and Hadi. “Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang Dalam Persepektif Ekonomi Islam.” *LAAA MASYIR* Volume 5, no. No 1 (2018): 67.
- Muslich. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Ekosiana, 2004.
- Mustofa, Imam. “Fiqh Muamalah Kontemporer,” 105. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nasional, Departemen Pendidikan. “Kamus Besar Bahasa Indonesia,”

- Keempat., 153. Jakarta: PT Gramedia, 2011.
- . “Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat,” Keempat., 1057. Jakarta, 2011.
- Nur, Rodiah Efa. “‘Riba Dan Gharar’: Suatu Tinjauan Hukum Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern,,” *AL-ADALAH* Volume XII, no. No 3 (n.d.): 59.
- Nur Zaroni, Ahmad. “Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan Ekonomi).” *Mazahib* Vol.IV, no. No.2 (2007): 181.
- Nuraini, Eka, and Ab bin Ab Ghani Mumin. “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Prakteknya Di Pasar Modal Indonesia.” *Jurnal Al-Adalah* Vol. XII, no. No 4 (2015): 793.
- “PP No. 5 Tahun2003 Tentang UMR Pasal 1 Point B,” n.d.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam, Penerjemah Zaenal Arifin*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rahman, Afzarul. “Dotrin Ekonomi Islam.” Yogyakarta: Dana Bhakti, 361AD.
- Rival, Veithzai. *Islamic Economic*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Sarwono, Jonathan. “Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif,” 135–36. Bandung: Graha Ilmu, 2006.
- Siregar, Hariman Surya, and Koko Khoerudin. “Fikih Muamalah (Teori Dan Implementasi),” 39. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Siregar, and Khoerudin. “Fikih Muamalah (Teori Dan Implementasi),” Edisi Pert., 39. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Siti Jubaedah. “Tinjauan Hukum Islama Terhadap Tanggung Jawab Tenaga Pengajar.” UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Sudarsono. “Pokok-Pokok Hukum Islam,” 426. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*. Yogyakarta, Indonesia, 2007.

- Sudiarti. "Fiqh Muamalah Kontemporer," 69. Medan, 2018.
- . "Fiqh Muamalah Kontemporer," 62–63. Medan, 2018.
- Suhendi, Hendi. "Fiqh Muamalah," 117. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- . "Fiqh Muamalah," 44. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Syahir, Syafrida Hafni. "Metodologi Penelitian," 43. Medan: KBM Indonesia, 2021.
- . "Metodologi Penelitian," 47–48. Medan: KBM Indonesia, 2021.
- "Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No 13," 122. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003*, n.d.
- "Wawancara Dengan Freelance Fotografer 'Ahmad Hufron,'" n.d.
- "Wawancara Dengan Freelance Fotografer Di Studio Okkeproject 'M. Renaldi Gapima Sofri,'" n.d.
- "Wawancara Dengan Freelance Fotografer Di Studio Okkeproject 'Surhayadi Sudirja,'" n.d.
- "Wawancara Dengan Freelance Fotografer 'Ogi Hermawan''," n.d.
- "Wawancara Dengan Pemilik Studio Okkeproject 'Nanang Kurniawan' Pada 19 Juni 2023," n.d.
- "Wawancara Dengan Pemilik Studio Okkeproject 'Zainul Makhabi' Pada 19 Juni 2023"," n.d.
- Ya'qub, Hamzah. *Etos Kerja Islam*. Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1992.